

# **ATTACK ON** **IMPOR BERAS**



**“Impor Beras Abai Situasi:  
Mengkhianati Petani”**

Indonesia, 2021



## Impor Beras Abai Situasi: Mengkhianatai Petani

### Mari Was-Was Bersama Terkait Berita Impor Beras

Ini bukanlah suatu cerita pendek yang membicarakan perihal hal fiksi dan tidak nyata. Pewartaan media, diskusi publik, dan kritik-kritik terkait impor beras sudah cukup menggambarkan keresahan yang terjadi dengan korban khususnya adalah **petani Indonesia**. Impor beras bukan ujaran candaan, namun ungkapan pencipta kewas-wasan yang sebenarnya tidak didambakan sama sekali oleh petani yang sedang atau akan menghadapi panen raya beras. Kajian ini menjelma menjadi *surat cinta* kepada masyarakat Indonesia, sang negeri Agraris, yang berharap dapat menyatukan perasaan lewat sahutan kritis lewat kajian ini.

**Indonesia mengambil jalan impor terkait beras**, serangkaian pro dan kontra mewarnai wacana yang diwartakan pada pemerintahan presiden Joko Widodo tahun 2021 ini. Keputusan impor didapatkan dari **Rapat Koordinator Terbatas (Rakortas)** dan langkah impor dinilai tidak tepat karena bisa pula berdampak pada harga pasar. Bahkan harga gabah dikabarkan anjlok karena wacana keputusan impor ini. Bahkan BPS memproyeksikan panen Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton dari sebelumnya yang hanya 11,46 juta ton saja Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa panen raya periode tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84%.

Tanpa kesan mendalam jika tidak memberikan bukti harga gabah yang benar-benar sedang turun. Melalui Survei harga gabah kering panen (GKP) oleh Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di 46 kabupaten sentra produksi padi di 12 provinsi (April 2017 sampai Februari 2021), menjelaskan bahwa harga gabah pada Februari 2021 mengalami penurunan sampai angka Rp. 3995/kg. Jika melihat keadaan di lapangan, misalnya di Sukabumi saat ini harga gabah hanya Rp. 3800/kg yang menurun 33%, selain itu di Pangandaran harga gabah Rp. 3700/kg, sementara di Cirebon hanya Rp. 3500/kg, dan Bojonegoro yang hanya Rp. 3900/kg. Padahal, aktualnya harga gabah dijual sekitar Rp. 4500/kg sampai Rp. 5000/kg. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut, tentu hal tersebut mendatangkan kerugian bagi petani apabila impor benar-benar direalisasikan. Dibawah ini terdapat bukti bahwa harga gabah kering memang turun.

**PERKEMBANGAN HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT USAHA TANI**



Survei harga gabah kering panen (GKP) oleh Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (SBTTI) di 46 Kabupaten sentra produksi padi di 12 Provinsi dari April 2017 hingga Februari 2021.

Gambar 1. Perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Usaha Tani

Data di atas menunjukkan bahwa harga gabah kering memang bervariasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, harga gabah Rp. 3995/kg bukan merupakan harga absolut. Beberapa bukti harga gabah yang rendah sudah dijelaskan pula sebelumnya. Interpretasi yang bisa diambil sementara ini, bisa saja **petani yang menjual harga gabah yang rendah justru hanya mendatangkan *income* yang rugi atau tidak optimal**. Padahal, per kajian ini dibentuk – bulan Maret 2021 – sudah dekat dengan bulan Ramadhan. Korelasinya, **petani yang menjual gabah untuk mendapatkan uang, uang tersebut digunakan untuk akses sumberdaya lain, terkhusus dalam menyambut bulan Ramadhan**. Jangan sangka penjualan gabah hanyalah hal percuma dan perkara iseng dari petani.

### Ketahanan Impor atau Ketahanan Pangan

Supaya tidak salah arti, mari sejenak melihat konsep dari impor berdasarkan regulasi dan definisi. Secara regulasi, menurut **Peraturan Menteri Perdagangan nomor 01 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras** pada pasal 1 menjelaskan terkait definisi-definisi tertentu mulai dari beras, impor beras, dan ekspor beras:

No	Definisi	Penjelasan
1	<b>Pasal 1 ayat (1), Beras</b> adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>Oriza Sativa</i>	Beras masih menjadi makanan atau komoditas penting bagi Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan 90% orang Indonesia mengkonsumsi beras. Makanan pokok Indonesia ini memiliki angka konsumsi yang cenderung konstan dari tahun 2015 sampai tahun 2020.
2	<b>Pasal 1 ayat Ekspor Beras</b> adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean	Indonesia ternyata mengekspor beras. Namun dibandingkan dengan data impor beras, data <b>ekspor beras</b> lebih sulit untuk didapatkan. Menurut BPS (2020), pada data ekspor komoditi pertanian, itupun hanya tercantum <b>biji-bijian</b> (diasumsikan bahwa <b>biji-bijian</b> ini adalah <b>beras</b> ). Data ekspor komoditas ini pada tahun 2020 hanya 4441,6 ton dalam berat bersih, sementara pada 2019 hanya 5312,5 ton dalam berat bersih.
3	<p><b>Pasal 1 ayat Impor Beras</b> adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean.</p> <p><b>Pasal 1 ayat Impor Beras</b> untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah</p>	<p>Impor Beras masih lancar dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (data akan dilampirkan pada bahasan lain). Khusus untuk <b>impor beras untuk keperluan umum</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16 ayat (1), <b>Impor dilakukan oleh Bulog.</b></li> <li>- Pasal 17 ayat (1), <b>Perizinan impor perlu diberikan oleh Menteri.</b></li> <li>- Pasal 17 ayat (2), Bulog mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan <b>rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.</b></li> </ul> <p>Asumsinya dengan jelas bahwa penyelenggaraan impor di Indonesia bukan tanpa alasan, perlu ada rekomendasi khusus, dan <b>penuh pertimbangan.</b></p>

Impor beras tidak dilarang, impor beras sudah tercantum dalam peraturan kementerian. Impor beras dianjurkan untuk mencapai ketahanan pangan. Sebelum bergerak lebih lanjut, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan memberikan penjabaran mengenai definisi dari **ketahanan pangan**:

“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

BPS (2014) turut menambahkan terkait dimensi **indeks ketahanan pangan**. Sebanyak 3 dimensi ketahanan pangan ini bertujuan untuk dapat mengukur lebih jelas terkait dari konsep itu sendiri. Dimensi tersebut antara lain: 1) **ketersediaan pangan**, 2) **keterjangkauan/akses pangan**, dan 3) **pemanfaatan pangan**. Karena fokus bahasan dalam kajian kita adalah padi atau beras, maka konsep pangan dispesifikan kepada padi atau beras.

Ketersediaan pangan lebih kepada pengadaan beras itu sendiri. Pengadaan dapat dilakukan dengan produksi dalam negeri atau negara apabila memang tidak mampu memproduksi beras di negeri sendiri, dilakukan dengan jalan impor. Akses merupakan kemudahan atau cara tertentu seseorang untuk dapat membeli atau menikmati dari beras itu sendiri. Pemanfaatan lebih kepada implementasi atau tahap menikmati dari beras itu sendiri, misalnya untuk dijadikan sebagai makanan pokok atau dijadikan dalam bentuk lain seperti lontong, buras, atau yang lainnya.



Ketahanan pangan di Indonesia kerap menjadi sorotan, laporan dari Global Food Security Index menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia membaik dari acuan tahun 2015-2019. Tahun 2015 di peringkat 75 sementara 2019 di peringkat 62. Pengukuran tersebut didapatkan dari **daya beli konsumen, kecukupan pasokan, dan gangguan pasokan.**

Menarik apabila saat ini membicarakan terkait ketahanan pangan – spesifik, beras – dengan impor beras saat ini. Dimensi pengukuran dari ketahanan pangan dapat dilihat dari dimensi BPS (2014) dan *Global Food Security Index* adalah **ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses** dan **gangguan pasokan**. Namun penjelasan mengenai keterjangkauan/akses tidak begitu dicantumkan dengan alasan dimensi tersebut lebih kepada melihat kemampuan konsumen dalam membeli, tapi dalam kajian ini lebih melihat bagaimana ketersediaan atau gangguan dari pangan tersebut dapat digambarkan. Oleh karena itu pembahasan terfokus kepada **ketersediaan pangan** dan **gangguan pasokan** yang penjelasannya dipaparkan di bawah ini:

No	Dimensi Ketahanan Pangan	Penjelasan	Pernyataan Dukungan
1	<b>Ketersediaan pangan</b>	<p><b>Ketersediaan barang aktual</b> di lapangan atau produksi domestik. Selain itu dapat dilihat dari <b>pasokan impor</b> atau <b>cadangan Bulog</b> (Kementan 2020)</p> <p>Pasokan beras atau gabah di Indonesia diperkirakan akan mengalami <b>surplus</b>. Bahkan BPS memproyeksikan <b>panen Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton</b> dari sebelumnya yang hanya 11,46 juta ton saja Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa panen raya periode tersebut <b>mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84%.</b></p>	<p>Prof Dwi Andreas, selaku akademisi IPB, melalui acara diskusi di “<b>Mari Bertemu Kolaborasi</b>” yang diselenggarakan oleh BEM KM IPB dan BEM FAPERTA pada 14 Maret 2021 melalui <i>zoom meeting</i>, menyatakan bahwa <b>impor tidak bisa dilakukan. Kebutuhan beras tercukupi</b>, justru dengan adanya wacana keputusan impor ini hanya akan merusak harga beras dan gabah.</p> <p>Keputusan impor seharusnya dilakukan mulai bulan Juli, dimana pada saat itu luas tanam bisa terlihat dan dapat diproyeksikan terkait produksinya. Implikasi yang dirasakan saat ini semakin tegas bahwa keputusan impor hanya dapat memukul harga di petani.</p>
2	<b>Gangguan pasokan</b>	Gangguan pasokan pangan dapat diukur dari distribusi pangan, kegagalan panen, cuaca buruk yang sehingga merusak kualitas pangan, serta hama dan penyakit.	<b>Ayip Said Abdullah</b> , dari <b>Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)</b> , melalui acara “ <b>Mari Bertemu Kolaborasi</b> ” pun menyatakan bahwa <b>tidak ada laporan terkait kegagalan produksi atau kerusakan karena hama</b> yang sangat berarti. Bahkan di Merauke terdapat kebingungan terkait bagaimana cara distribusi gabah, meminta agar dapat disebar ke pulau Jawa.
3	<b>Keterjangkauan</b>	<p>Daya beli, distribusi, stabilisasi pasokan dari harga, sistem logistik, manajemen stok, serta akses terhadap pasar dan informasi (Kementan 2020)</p> <p>Mungkin ada keterkaitan dengan impor. Dimana saat harga beras</p>	




tinggi, mengindikasikan

Penjelasan sedikit tentang dimensi **keterjangkauan**, menggambarkan ketahanan pangan dan juga dapat melihat apakah negara perlu impor atau tidak. Berhubung beras adalah makanan pokok yang digandrungi sampai 90% orang Indonesia, dan program diversifikasi pangan belum sepenuhnya dapat tercapai, maka sulit bagi orang Indonesia untuk mengganti beras dengan makanan pokok lain. Logikanya, apabila harga beras sudah tidak terkendali atau sudah mahal, maka perlu adanya penambahan kuantitas untuk menstabilkan harga. Oleh karena itu, jalan yang dapat dilakukan adalah dengan **impor**.

Beras saat ini diperkirakan akan surplus, artinya pasokan beras akan tercapai pada taraf aman. Sulit untuk mengetahui sebenarnya ketahanan pangan beras bagaimana yang sangat riskan saat ini sehingga beras diperlukan impor. Transparansi ketahanan pangan seperti apa yang mendasari sehingga diperlukan impor sebesar 1 juta ton.

#### Mempertanyakan Kerangka Logika Terkait Impor Beras Saat Ini

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai tindakan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat negara tersebut (yang kekurangan). Menurut Rahayu dan Pohan (2015), sebab negara melakukan perdagangan internasional adalah **untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri**. Beras memang diproduksi oleh negara Indonesia, dan dengan bukti dan kecukupannya setidaknya beras masih mencukupi dan tidak masuk kriteria untuk diberlakukan perdagangan internasional (dalam hal ini impor). Ketika barang atau produk tercukupi di dalam negeri, memang bisa dilakukan impor untuk menjaga pasokan. Namun situasi yang terjadi tidak dalam kondisi yang sederhana. Berikut uraian khususnya:



Gambar 2. Kerangka Pengaruh Dimensi Ketahanan Pangan Terhadap Impor Beras

Jika dimensi ketahanan pangan tinggi, dapat ditandai dengan ketersediaan pangan yang cukup, tidak ada gangguan gagal panen atau hama besar, dan akses dari konsumen bisa mudah. Seharusnya, pengambilan keputusan terkait impor beras bisa rendah. Asumsinya kebutuhan saat ini terpenuhi dari segi pasokan, kemudian harga di pasar tidak relatif tinggi. Malah, dari gabah sendiri sedang ada penurunan harga. Maka yang dipertanyakan adalah **indikator impor beras apa yang dimiliki pemerintah saat ini?**

Logika selanjutnya adalah petani, saat ini yang dikeluhkan adalah masalah harga gabah yang rendah dan sikap keberatan terkait dengan adanya impor. Dari sini juga ikut mempertanyakan, jalan logika bagaimana yang sebenarnya saat ini dimiliki oleh pemerintah:

1. Ketahanan Pangan tinggi mempengaruhi tingkatan impor beras sehingga impor rendah.
2. Impor Beras tinggi mempengaruhi ketahanan pangan sehingga ketahanan pangan dapat tinggi.
3. Impor Beras dan Ketahanan Pangan adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan selamanya.

Penalaran saat ini yang mungkin dapat membantu pemerintah untuk dapat menjelaskan alasan terkait impor:

1. Jika saat ini ketahanan pangan sudah tercukupi dari segi pasokan dan tidak ada gangguan pasokan, maka tidak perlu ada impor beras.
2. Jika saat ini akan dilakukan impor, maka hal ini ditandai dengan pasokan negeri yang mengalami krisis dan kekurangan. Jika demikian, apa pertimbangan yang mendasari demikian?
3. Jika impor dan ketahanan pangan masih selalu berkaitan erat sampai kapan pun, artinya sudah dalam tahap ketergantungan.

#### Aktor dan Kepentingan Impor Beras?

Reaksi dari pernyataan adanya impor pastilah terpolarisasi menjadi: **Pro dan Kontra**. Tidak dipungkiri bahwa impor beras kerap menjadi polemik. Kesempatan ini, polemiknya menggelitik namun dengan ganas mencubit petani beras di Indonesia. Polemik ini tentu memiliki sebab atau alasan tertentu sehingga dapat memunculkan pula motif atau praduga tertentu yang berkaitan dengan aktor dan kepentingan.

Menurut Thompson dalam Kadir (2014) mengungkapkan bahwa "...peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut...". Aktor merupakan individu yang dalam suatu instansi atau golongan atau independen mampu melakukan kontestasi di dalam suatu kebijakan atau bahkan permainan politik. Aktor dengan kepentingannya akan berbeda-beda tergantung dari motif yang dimiliki. Bukan lagi rahasia yang tidak bisa dimanifestasikan di dalam suatu informasi. Tindakan kepentingan yang tidak mementingkan rakyat sudah sering dilakukan.

Misalnya, dengan konteks yang sama yaitu **impor beras**, melalui penelitian Kusumah (2019), terdapat aktor beserta kepentingan yang mendasari adanya **impor beras** saat era pemerintahan Joko Widodo:

Lembaga	Aktor	Kepentingan
<b>Kementerian Perdagangan</b>	Thomas Trikarsih Lembong	<b>Mempermudah akses impor</b> beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015
	Enggartiaso Lukita	<b>Mengusahakan impor beras</b> dengan Permen no 1 tahun 2018 yang memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton
<b>Kementerian Pertanian</b>	Amran Sulaiman	<b>Mendukung petani</b> dengan memberikan program berupa upsus dan sergap. Selain itu Amran Sulaiman mempercayai data bahwa Indonesia akan surplus beras.
<b>Bulog</b>	Djarot Kusumayaki	<b>Menyetujui impor</b> dan melakukan penjajakan negara untuk dilakukan impor.
	Budi Waseso	<b>Menolak impor</b> dengan menyatakan bahwa stok bulog masih cukup.

Jika melihat tabel di atas, maka terdapat dua fokus penting dan keadaannya sama dengan saat ini: Mendukung Impor/Pro dan Menolak Impor/Kontra. Menolak impor artinya dapat melindungi petani dari jeratan pengkhianatan dengan ditandai merasa direndahkan kesejahteraannya karena berpengaruh terhadap harga jual nantinya.

Menurut Oatley (2012) dalam Kusumah (2019) menyatakan bahwa setiap institusi politik memiliki kepentingan, bahkan kepentingan tersebut ada yang dijadikan sebagai kebijakan, sehingga tentu ada indikasi tersebut meskipun masih dalam keadaan laten. Aktor dan kepentingan tidak selalu homogen dalam suatu lembaga, jika data di atas adalah data lama, maka kali ini akan dibentuk kerangka pemetaan aktor dan kepentingan dalam upaya impor beras saat ini:

**1. Kementerian Perdagangan (Muhammad Lutfi) yang menyatakan bahwa impor sebanyak 1 juta ton merupakan untuk pengadaan Bulog**

Kementerian Perdagangan, Muhammad Lutfi, menyatakan bahwa impor beras ini digunakan untuk *iron stock*. *Iron Stock* berfungsi sebagai cadangan di Bulog. Pengadaan beras dari impor tersebut ditujukan untuk pasokan beras bansos. Impor beras dinyatakan tidak akan merusak harga gabah, namun untuk menjaga kestabilan harga.

**2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga) yang mengadakan rapat koordinasi terbatas dan melahirkan keputusan impor beras**

Impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog, dengan dalih untuk mengadakan penyediaan beras.

**3. Bulog (Budi Wasesa) menyatakan bahwa stok beras masih ada**

Bulog, melalui Direktur Utama Perum Bulog yaitu Budi Waseso, menyatakan bahwa Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 883.583 ton, per 14 Maret 2021. Bulog menyatakan saat ini pun sedang memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri, namun permintaan impor sebesar 1 juta ton memang benar adanya kepada Bulog itu sendiri

**4. Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo melalui Momon Rusmono) menyatakan bahwa beras akan surplus**

Kementerian Pertanian, melalui Sekretaris Jenderal Kementan yaitu Momon Rusmono, menyatakan bahwa sampai akhir Mei 2021 ketersediaan beras dipastikan dalam keadaan cukup. Hal tersebut dikarenakan akan ada surplus sebesar 12,56 juta ton beras saat memasuki masa panen raya.

Lembaga	Aktor	Kepentingan
<b>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian</b>	Airlangga	<b>Membuka jalan impor</b> beras pada rakortas, dengan rincian 1 juta ton.
<b>Kementerian Perdagangan</b>	Muhammad Lutfi	<b>Indikasi Mendukung Impor</b> dengan alasan sebagai <i>iron stock</i> .
<b>Kementerian Pertanian</b>	Syahrul Yasin Limpo	<b>Indikasi Menolak Impor</b> dengan mempertimbangkan bahwa panen beras akan surplus.
<b>Bulog</b>	Budi Wasesa	<b>Indikasi Menolak Impor</b> dengan memberikan data dan keterangan bahwa stok beras Bulog tahun 2018 masih tersisa.

Berdasarkan data di atas, dapat diberikan interpretasi bahwa dengan adanya perbedaan pendapat ini artinya memang terdapat kepentingan tertentu dibalik impor beras tahun 2021 ini. Menolak impor artinya tidak mengkhianati petani.

**Memiskinkan Petani Secara Tidak Langsung**

Impor beras akan memberikan efek psikologis kepada pasar. Inilah yang menyebabkan harga di tingkat usaha tani semakin jatuh. Salah satunya kesedihan petani terhadap harga gabah yang sebelumnya turun di bulan Februari. Pada bulan Februari harga gabah kering panen (GKP) di sentra produksi sudah mencapai Rp 3.995 per kg, turun dari Januari yang sebesar Rp 4.600 per kg. Harga ini diperkirakan akan turun lebih rendah pada Maret-April mengingat adanya panen raya.



Menurut Noviar (2018), tingkat kesejahteraan petani cenderung menurun saat impor beras dilakukan. Ketersediaan beras yang berlebih tanpa mekanisme yang tepat, terlebih dengan diberlakukan impor, justru berdampak tidak baik kepada petani. Sehingga, kurang tepat apabila impor diberlakukan saat menjelang panen atau dalam keadaan produksi meningkat signifikan saat panen. Akibat yang dirasakan, harga jual yang rendah justru memiliki potensi untuk meningkatkan angka kemiskinan (Noviar 2018).


Jika harga jual beras dari petani lokal tidak mencukupi dari pengeluaran yang petani keluarkan, maka hal tersebut menyebabkan menurunnya pemasukan petani atau bahkan tidak dapat menutup biaya produksi yang petani keluarkan. Hal tersebut jelas akan membuat minat petani untuk menanam padi kedepannya menjadi menurun. Imbas jangka Panjang yang akan dirasakan oleh petani adalah menurunnya kesejahteraan petani sebab kecilnya angka pemasukan yang mereka terima. Jika petani sudah sampai pada titik dimana mereka telah kehilangan minatnya dalam menanam komoditas padi yang disebabkan tidak diunggunkannya ekonomi mereka, pada akhirnya mereka akan cenderung memilih komoditas lain untuk ditanam yang mereka nilai lebih menguntungkan dari komoditas padi. Hal tersebut akan berimbas pada hilangnya sektor produksi utama beras Indonesia, yakni para petani. dan pada akhirnya Indonesia hanya akan Kembali bergantung pada rantai impor untuk memenuhi kebutuhan pangan negara yang membuat harga peredaran beras Indonesia bergantung pada kondisi harga beras dari produsen luar negeri. Jelas hal tersebut jauh dari cita-cita Indonesia untuk melepaskan dirinya dari rantai ketergantungan impor dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

Pertanyaan sederhana yang perlu diresapi: **apakah impor dan melihat data aktual harga gabah kering saat ini telah mendukung kesejahteraan petani?** Seperti yang kita dapatkan dari data kualitatif, melalui KRKP, petani merasa dirugikan dengan adanya impor beras ini. Akan ada alasan mengapa impor beras mengindikasikan degradasi kesejahteraan petani,


Definisi Perlindungan Petani tertera pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan:

“Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.”


Upaya perlindungan petani, jika melihat dari kasus **impor beras** saat ini seharusnya adalah dengan menstabilkan harga gabah kering dan membatalkan dari impor beras itu sendiri. Sekarang mari kita lihat kerangka kecil yang dapat diambil dari definisi di atas, yang kira-kira akan seperti ini:



Masih dengan Undang-Undang no 19 tahun 2013, pada pasal 3 ayat a menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Artinya kira-kira seperti ini:




Undang-Undang no 19 tahun 2013, pasal 3 ayat d memberikan penjelasan kembali bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Dari hal tersebut dapat diambil satu kerangka sederhana kembali kira-kira seperti ini:





Berdasarkan kerangka-kerangka logika yang didapatkan, maka akan disintesis dan didapatkan satu kerangka logika yang sekiranya dapat memberikan pertanyaan kembali: **apakah harga gabah turun, lalu impor beras, merupakan bukan praktik mengkhianati petani dengan menurunkan kesejahteraannya?**



Akses petani melalui material yang didapatkan dari hasil penjualan gabah dapat diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan memunculkan indikasi indeks kemiskinan yang akan terjadi. Apalagi saat ini mulai mendekati bulan Ramadhan.

Pada akhirnya kesetiaan bukan tentang harmonisasi hubungan antara dua orang yang memiliki satu tujuan atau kesamaan golongan. Negara yang agraris ini pun, bisa dinilai tidak setia apalagi jika menginterupsi eksistensi rakyat atau populisme terhadap kebijakan. Misalnya petani, produsen yang sejahtera dan memiliki tugas untuk menghidupkan produksi pangan, palawija, dan tanaman lainnya. Sayangnya, petani saat ini kurang diuntungkan dan hampir atau bahkan diujung pengkhianatan.

Impor Beras yang dilakukan memiliki polemik, dan indikasi kepentingan dari aktor mulai terlihat dari analisis yang dilakukan. Pencapaian atas kemenangan adalah dengan keberpihakan pada petani. Mau bagaimanapun, petani adalah pahlawan penumpas kelaparan. Jasanya layak dihargai dan diberikan penghargaan dan perlindungan.

#### Tuntutan KM IPB

Seperti analisis sebelumnya, sekiranya jika impor beras dilakukan begitu saja maka akan menambah beban kepada petani padi di Indonesia. Impor memang bukanlah sesuatu yang terlarang, karena memang sudah tercantum di dalam regulasinya. Namun perlu dengan sangat hati-hati dan pertimbangan mengenai hal tersebut. Maka, dengan ini kami **memberikan beberapa tuntutan terkait impor beras:**

1. Batalkan Keputusan Impor Beras.
2. Transparansi rencana alokasi impor beras.
3. Transparansi sebab dan alasan mengapa impor beras sangat harus dilakukan.
4. Pertimbangan kembali dengan sangat matang terkait survei keadaan beras di Indonesia.
5. Peningkatan kualitas produksi pertanian yang berkelanjutan.



### Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik tentang Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara tahun 2020. 2020.
- [BPS] Badan Pusat Statistik tentang Luas panen dan produksi padi pada tahun 2020. 2020.
- [BPS] Badan Pusat Statistik tentang Indeks Ketahanan Pangan. 2014.
- [Kementan] Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang Indeks Ketahanan Pangan tahun 2019. 2019.
- [Permen] Peraturan Kementerian nomor 01 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. 2018.
- Rahayu SE, Pohan M. 2015. *Ekonomi Internasional*, Medan: UMSU Press.
- Kadir WA. 2014. Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3(1): 47-45.
- Noviar H. 2018. Impor beras dan implikasi kebijakan produksi dan konsumsi beras di Indonesia. *Jurnal Ekombis*. 4(1): 15-24
- Oatley T. 2012. *International Political Economy, 5th edn*. Boston: Pearson Education
- Kusumah FP. 2019. Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *Jurnal POLITIKA*. 10(2): 137-162
- [UU] Undang-Undang RI No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . 2013.
- [UU] Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2012.



@bemkmipb



BEM KM IPB Official



[bemkmipb.org](http://bemkmipb.org)